

ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2023

KPT 239 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Keputusan Bupati Landak Nomor 518/Kesbangpol/Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak; Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak; Dalam hal di sepanjang lokasi terdapat titik Sekretariat Resmi Partai Politik, Sekretariat Resmi Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Resmi Calon Pemenangan Anggota DPD, maka larangan dikecualikan, sepanjang Alat Peraga Kampanye dipasang disekitar titik tersebut.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 November 2023
- Lamp : 9 hlm